

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana (*Mezger*).¹

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan non-aktif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan orang bersifat normatif karena menentukan apa yang di lakukan atau harus di lakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah hukum.² Hukum dapat didekati dari segi sosiologis hukum itu berhubungan erat dengan masyarakat dimana hukum itu berlaku.³

Oleh karena itu Hukum pidana merupakan sebagian dari keseluruhan lapangan hukum, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

Sebagai salah satu Negara yang berkembang Indonesia berusaha memperbaiki sistem pelayanan dalam negeri, salah satunya dalam bidang kesehatan untuk menciptakan dan mewujudkan masyarakat indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata, materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan perlu lebih di tingkatkan lagi yaitu salah satunya dengan upaya mengusahakan ketersediaan

¹ Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang , 1990, hal.9

² Marsiyem, *Pengantar Ilmu Hukum*, Unissula Press, Semarang, 2011,hal.1

³Ibid, hal.13

narkotika jenis tertentu untuk menunjang kebutuhan dalam dunia kesehatan serta melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Di era globalisasi saat ini baik globalisasi informasi dan komunikasi merupakan gejala yang umum bagi manusia modern. Globalisasi informasi telah menciptakan ketegangan-ketegangan baru, akibat semakin meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi⁴, dan memungkinkan negara-negara di dunia saling berhubungan, dengan sarana transportasi dan komunikasi yang semakin canggih dari era sebelumnya, hal ini juga memudahkan hubungan antar negara yang ada di dunia yang juga termasuk negara berkembang seperti Indonesia, segala sesuatu dari luar negeri seperti barang-barang yang di produksi dari luar negeri dapat dengan mudah masuk ke Indonesia termasuk juga narkotika.

Ketersediaan narkotika disatu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan pengembangan ilmu pengetahuan namun disisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintah ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang peredaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat.

Untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara maka diperlukan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika⁵,

⁴Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2008, hal. 60

⁵ *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika*

untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman sanksi pidana, yaitu berupa : pidana penjara, pidana seumur hidup, pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009⁶ juga mengatur mengenai kemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.

Persoalan narkotika akan timbul bila individu dan masyarakat menyalahgunakan narkotika itu, sebab penggunaan narkotika secara berlebihan dapat mengakibatkan dampak yang berbahaya, baik terhadap individu tersebut maupun terhadap masyarakat. Semua narkotika baik yang dipakai secara legal maupun yang disalah gunakan, mempunyai persamaan yaitu dapat mengubah suasana hati bagi pemakainya.⁷

Awalnya, narkotika merupakan barang yang hanya bisa digunakan pada kalangan terbatas saja. Penggunaan narkotika ini semula diperuntukan bagi kepentingan pengobatan dan untuk keperluan orang sakit dalam hal ini hanya dunia kedokteran saja yang menggunakannya. Akan tetapi penggunaan narkotika ini berubah, berawal dari penjajahan dunia barat yang berhasil menemukan zat psikoaktif pada bangsa bangsa benua Afrika, Asia dan Amerika yang secara kondusif sehingga dapat memperlancar penyebaran diwilayah wilayah tersebut. Di era ini Kemajuan di bidang teknologi dan informasi serta media massa yang begitu cepat. Berakibat pada tersebarnya zat psikoaktif di kalangan masyarakat luas⁸, maka semakin bertambah pula kasus kasus penyalahgunaan narkotika di zaman ini. Maka dari itu Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan

⁶ *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

⁷ HermawanRachman, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, 1985, hal. 11

⁸Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, hal. 92

remaja ini kian meningkat, hal ini juga menyebar sampai di beberapa daerah yang ada dipelosok negeri.

Akhir-akhir ini semua masyarakat mengetahui bahwa penyalahgunaan Narkotika tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja, namun penyalahgunaan Narkotika tersebut telah bersemayam didalam diri semua kalangan bahkan sampai kepada yang telah berpendidikan sekalipun. Mulai dari anak-anak sekolah yang notabennya dari golongan terpelajar, pengusaha-pengusaha, para artis, bahkan pejabat-pejabat negara dan aparat penegak hukum pun ikut terjerat dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Contoh semakin maraknya kasus fenomena bahkan sampai perbuatan yang masuk dalam kategori tindak pidana serius yang efeknya dapat merusak tatanan generasi penerus bangsa seperti dalam kasus penyalahgunaan narkotika.

Sangat memprihatinkan ketika melihat generasi-generasi kita yang telah terjerumus mengkonsumsi Narkotika yang lambat laun akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat bahkan negara. Apabila tidak ada upaya-upaya preventif maka cepat atau lambat generasi-generasi muda pemilik masa depan akan mulai hancur.

Di Provinsi Jawa tengah sendiri kasus tentang penyalahgunaan narkoba sendiri telah meningkat, khususnya di Kabupaten Pati. Kapolda Jawa Tengah Irjen *Pol Nur Ali* mengatakan bakal meningkatkan pengawasan peredaran narkoba di berbagai daerah di Jawa Tengah, termasuk Pati. Hal itu dikatakan dalam kunjungannya di Mapolres Pati⁹

⁹<https://patikab.go.id/v2/id/2016/02/17/kapolda-peningkatan-pengawasan-peredaran-narkoba-d/> (diakses pada 2 agustus 2018 pada jam 10.00 wib)

Menurut Graha Blami¹⁰, penyebab penyalagunaan Narkotika terhadap remaja adalah:

1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut, berkelahi, bergaul dengan wanita dan lain-lain.
2. Untuk menunjukkan tindak menentang otoritas terhadap orang tua, guru atau terhadap norma-norma sosial.
3. Untuk mempermudah penyalahgunaan dan perbuatan seks.
4. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional.
5. Untuk mencari dan menemukan arti dari hidup.
6. Untuk mengisi kekosongan dan kesepian/kebosanan.
7. Untuk menghilangkan kegelisahan, frustasi, dan kepenatan hidup.
8. Untuk mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas.
9. Untuk iseng-iseng dan didorong rasa ingin tau.¹¹

Sangat memprihatinkan ketika melihat generasi-generasi kita yang telah terjerumus mengkonsumsi Narkotika yang lambat laun akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat bahkan negara. Apabila tidak ada upaya-upaya preventif maka cepat atau lambat generasi-generasi muda pemilik masa depan akan mulai hancur. Oleh karena itu perlu diadakan peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika.

Tindak pidana yang menyangkut tentang narkotika termasuk tindak pidana khusus yang menyebar secara Nasional dan Internasional, karena

¹⁰ Sudarso, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal.67

¹¹ AR., Sujono, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.8

penyalahgunaannya berdampak negatif apabila tanpa izin dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada peraturan presiden nomor 83 Tahun 2007 Tentang badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten atau Kota. BNN tersebut merupakan lembaga nonstruktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung oleh presiden yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi dalam Undang-Undang ini BNN tersebut kewenangannya untuk melakukan penyelidikan. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi, dan kabupaten atau kota sebagai instansi vertikal yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten atau Kota.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran Narkoba serta penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat luas. Tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta penyalahgunaan Narkoba tersebut dengan berbagai cara yang semakin berkembang pengedarannya.

Ketentuan Perundang-undangan yang mengatur masalah Narkoba telah disusun dan diberlakukan namun demikian kejahatan yang menyangkut Narkoba ini belum dapat diredakan. Dalam berbagai kasus, telah banyak bandar-bandar dan

pedang narkoba tertangkap dan mendapat sangsi berat namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Hal inilah latar belakang sosiologi keadaan penyalahgunaan Narkotika di Pati, maka dari itu penulis memilih judul skripsi ini “Tinjauan Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Narkotika Untuk diri sendiri Golongan 1 (Satu) (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pati).

B. Rumusan masalah

Dari judul “ Tinjauan Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Narkotika Untuk diri sendiri Golongan 1 (Satu) (Studi Kasus Pengadilan Negeri Pati).

Penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri golongan 1 (satu) di Pengadilan Negeri Pati ?
2. Kendala-kendala dan solusi apa sajakah yang dihadapi Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri golongan 1 (satu) di Pengadilan Negeri Pati?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri golongan 1 (satu) di Pengadilan Negeri Pati.

2. Untuk mengetahui Kendala-kendala dan solusi apa sajakah yang dihadapi Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri golongan 1 (satu) di Pengadilan Negeri Pati.

D. Manfaat penelitian

Didalam penelitian ini diharapkan agar adanya manfaat dan kegunaan, karena suatu penelitian di tentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memperoleh tambahan ilmu pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti sehingga penulis dapat membagi ilmu tersebut kepada orang lain.

Dari hasil penelitian ini penulis dapat memperoleh tambahan wawasan dan dapat mengembangkan kemajuan ilmu hukum pidana terutama dalam masalah ilmu sosial yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh suatu pemikiran yang dapat diberikan pada praktisi hukum, dan masyarakat mengenai penanganan dan pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap masyarakat itu sendiri.

Dari penulisan hukum ini juga agar diharapkan mahasiswa memperoleh dan menambah pengetahuan dan pengalaman sehingga nantinya dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan kemajuan nasional. Khususnya dibidang hukum agar terwujudnya suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UU 1945 Negara Republik Indonesia.

Bagi Universitas Islam Sultan Agung khususnya Fakultas Hukum penelitian ini sebagai reverensi untuk teman teman nantinya yang membutuhkan menyusun tugas akhir kuliah tentang Tindak pidana Narkotika.

E. Terminologi

Suatu upaya untuk menjelaskan suatu istilah, kemudian memperjelasnya sehingga tidak melenceng dari pengertian yang sebenarnya.¹²

1. Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki) dan sebagainya. Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut [hukum](#) atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum¹³

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan, sehingga didapat hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tatanan teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya kepastian hukum¹⁴

3. Pidanaan Narkotika Untuk Diri Sendiri Golongan 1

¹² <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-terminologi/>

¹³ <https://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>

¹⁴ <https://pengertiankompli.blogspot.com/2018/04/pengertian-dasar-pertimbangan-hakim.html>

Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*).

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Narkotika Golongan 1 : adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jadi kalau sampai disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab maka akan berdampak sangat buruk bagi generasi penerus bangsa. Sesuai yang sudah kita ketahui bahwa Penyalahgunaan Narkotika dapat diukur dari pemidanaannya, apakah terdakwa adalah sebagai pemakai atau pengedar.

Contoh : Heroin, Kokain, Ganja, Putaw (Heroin tidak murni berupa bubuk).

F. Metode Penelitian

Merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian skripsi ini karena metode penelitian ini digunakan untuk mendapatkan dan menentukan langkah-langkah dari suatu penulisan di bidang tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Adapun metode penelitian yang di pakai:

1. Metode pendekatan

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis , yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Jadi secara yuridis penyalahgunaan

narkotika dikaitkan dengan Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain menggunakan ketentuan ketentuan peraturan hukum positif di Indonesia dan para penegak hukum yang berpengalaman di bidang penelitian ini, sehingga data yang diperoleh hasilnya konkret dalam penelitian dan di pertanggungjawabkan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif analisis, bersifat diskriptif yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku disuatu tempat tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan fenomena, variable dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya sedangkan dikatakan bersifat analisis karena data penelitian yang diperoleh berdasarkan kejadian nyata dari sebuah gambaran dan dokumentasi dari hasil penelitian yang diperoleh dari studi kasus di lapangan maupun dari dokumen yang selanjutnya di analisis mengenai permasalahan hukum yang berlaku

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diambil melalui data primer dan data sekunder:

a. Data primer

Merupakan data utama yang diperoleh secara langsung pada saat dilakukannya kegiatan observasi atau penelitian dan metode interview kepada hakim dan instansi yang terkait yang sebelumnya di persiapkan

terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sebelum penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sebagai data pelengkap dan inventarisasi dokumen-dokumen secara resmi kemudian dicatat menurut relevansinya dari pokok permasalahan dan data yang diperoleh dengan menganalisis bahan hukum dari wawancara oleh hakim serta literatur, buku-buku dan referensi yang terkait dengan pemidanaan penyalahgunaan narkoba serta para sarjana hukum yang ahli di dalam bidangnya.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu Bahan yang mengikat, terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
 - b) Kitab undang-undang Hukum Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP.
 - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
 - e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu Bahan yang memberikan penjelasan dari hukum primer akan tetapi berbeda dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku teks, jurnal hasil penelitian, dan laporan hasil penelitian yang memberi penjelasan terkait dengan penelitian pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkoba secara rehabilitasi.

- 3) Bahan Hukum Tarsier, Yaitu Bahan yang memberikan arah petunjuk dan informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari: Kamus besar bahasa Indonesia, Kamus Hukum, majalah, dan surat kabar dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang penulis gunakan adalah Bahan Hukum Primer dan Sekunder. Bahan Hukum Primer di peroleh langsung dari lapangan dengan wawancara. Wawancara atau interview adalah proses Tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik dan bertatap muka tetapi dua pihak itu adalah berbeda. Satu pihak sebagai informan, sedangkan pihak lain sebagai responden. Dengan kata lain wawancara pengumpulan data ini di lakukan secara sistematis.

Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan:

- a. Studi Pustaka

Yaitu Dilakukan dengan mendatangi perpustakaan dengan membaca buku-buku dan karya ilmiah para sarjana hukum, perundang-undangan dan artikel majalah, internet, website dan literature lain yang terkait dengan obyek penelitian dan pembahasan penelitian.

- b. Studi Lapangan Yaitu studi yang dilakukan dengan cara:

- 1) Melakukan interview (wawancara) langsung kepada Hakim.
- 2) Mencari data penelitian yang terkait di bidang arsip.
- 3) Melakukan penelitian dan pengamatan(observasi)di Pengadilan Negeri Pati

5. Lokasi Penelitian

Dalam menjalankan tugas penelitian ini, penulis menentukan tempat penelitian sesuai dengan judul skripsi di Pengadilan Negeri Pati

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data ini penulis menggunakan metode normative-kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai norma hukum positif sedangkan Kualitatif untuk memperoleh data deskriptif analisis penelitian yang terkait dengan obyek penelitian yaitu dengan mengolah data yang disajikan dan di dapatkan dari penelitian. Kemudian timbul masalah yang di peroleh kemudian ditinjau analisis berdasarkan peraturan perundang undangan dan putusan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba secara rehabilitasi di pengadilan Negeri Pati.

G. Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika yang disusun kedalam 4 (empat) bab, untuk memperoleh hasil yang maskimal, adapun penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan hukum pidana, tinjauan hukum narkoba, tinjauan hukum tindak pidana narkoba dan tinjauan narkoba jika dalam prespektif islam

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap penyalagunaan Narkotika untuk diri sendiri golongan 1 (satu) di Pengadilan Negeri Pati dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap penyalahguna narkotika untuk diri sendiri golongan 1 (satu) di Pengadilan Negeri Pati.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini merupakan hasil akhir dari proses penelitian skripsi, dalam bab empat ini berisi kesimpulan dari penelitian skripsi yang didapatkan di Pengadilan Negeri Pati yang terdiri dari saran sebagai hasil masukan yang diberikan yang bersifat membangun dan memberi manfaat.